

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam hal ini artinya setiap orang pada umumnya akan melakukan transaksi jual beli setiap hari, baik itu berupa barang ataupun jasa. Dalam Islam, jual beli hukumnya adalah mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi halal dan haram apabila terjadi *ihthikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik.¹

Pada zaman dahulu, transaksi jual beli dilakukan dengan sistem barter yaitu sistem penukaran barang dengan barang tanpa menggunakan uang. Seiring berjalannya waktu, kegiatan jual beli mengalami perkembangan yang tidak terlepas dari internet dan teknologi. Dalam sistem konvensional tersebut, pedagang dan pembeli bertemu secara tatap muka (*face to face*).² Dengan dilakukannya transaksi jual beli secara *online* dapat memudahkan pembeli dan penjual dalam bertransaksi.

Internet saat ini membuat dunia maya menjadi dunia kebebasan yang bisa dimanfaatkan dan dimasuki oleh siapa pun. Oleh sebab itu, tidak dapat disangkal bahwa dengan hadirnya internet memunculkan fenomena-fenomena baru di

¹ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2017): 175.

² Annisa Dwi Kurniawati, "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Islam," *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 2, No. 1 (2019): 90.

kehidupan manusia. Fenomena ini mengakibatkan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet dapat melakukan berbagai hal, termasuk dalam belanja dan mencari hiburan. Aktivitas ini menjadi populer di kalangan masyarakat karena orang dapat menikmatinya di waktu senggang, kapan saja dan dimana saja, hanya dengan mengakses situs yang menyediakan konten tersebut melalui ponsel atau perangkat lainnya.

Netflix merupakan layanan *streaming* yang memasarkan berbagai macam acara TV, seperti film, dokumenter, anime, *variety show* dan banyak lagi diribuan perangkat yang terhubung ke internet.³ Apabila dibandingkan dengan layanan *streaming* lainnya, Netflix memiliki perbedaan yang signifikan dikarenakan dalam Aplikasi Netflix pengguna tidak dapat menggunakan aplikasi apabila tidak memiliki akun langganan sedangkan dalam aplikasi Disney, Vidio, WeTV dan Viu pengguna aplikasi bisa mengakses aplikasi tersebut meskipun tidak mempunyai akun langganan dan akun langganan hanya diperuntukkan pada beberapa layanan saja.

Akhir-akhir ini, sedang marak perdagangan layanan penjualan akun premium untuk berbagai platform hiburan di media sosial dan *marketplace* seperti di Shopee, Tokopedia dan *marketplace* lainnya. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah pembelian akun langganan (*premium*) dalam aplikasi Netflix. Para penjual

³ Netflix Help Center, “Kebijakan Netflix,” 2022, <https://help.netflix.com/id/no/2>, diakses pada tanggal 29 Desember 2025, pukul 17.30

(*marketplace*) memasang harga berlangganan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pembelian langganan melalui aplikasi resmi Netflix.⁴

Namun, semakin berkembangnya teknologi maka semakin banyak pula penyalahgunaan atas pemanfaatan teknologi tersebut, salah satunya adalah penjualan akun Netflix di *Marketplace* Shopee. Di *Marketplace* Shopee terdapat beberapa toko yang menjual akun Netflix seperti toko dengan nama “Trimm_Star”, “mitalestari173”, “aterm.id”, “capastar” dan toko-toko lainnya.

Apabila dikaitkan dengan hak kepemilikan, fakta tersebut perlu diteliti dikarenakan Netflix sendiri merupakan aplikasi *streaming* resmi yang memiliki sejumlah Hak Kekayaan Intelektual. Netflix mempunyai ketentuan penggunaan yang di dalamnya mengatur terkait apa saja yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan oleh pengguna aplikasi Netflix. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Netflix yang melakukan pembelian melalui *marketplace* Shopee, kerugian terkait Hak Kekayaan Intelektual ditanggung oleh perusahaan. Pembeli yang melakukan pembelian akun di toko tersebut juga menghadapi ketidakpastian yang mana sewaktu-waktu akun yang dibeli tersebut dapat ditangguhkan (*suspended*) oleh platform Netflix tersebut. Hal ini tentunya merugikan pembeli dikarenakan pembeli tidak mendapatkan jaminan secara legal dari penjual.

⁴ Tri Wulandari, “Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Kasus Shopee)” (Universitas IslamNegeri Antasari, 2023).

Dibawah ini merupakan Ketentuan Penggunaan Netflix yang menjelaskan tentang persetujuan pengguna aplikasi Netflix yang melakukan pembelian akun langganan untuk mentaati ketentuan penggunaan Netflix. Dalam poin (i) disebutkan bahwa *“mengarsipkan, memperbanyak, mendistribusikan, memodifikasi, menampilkan, mempertunjukkan, memublikasikan, memberikan lisensi, membuat karya turunan dari, menawarkan untuk menjual, atau menggunakan konten dan informasi yang terdapat pada atau diperoleh dari atau melalui layanan Netflix”*, ketentuan penggunaan dalam poin ini harus diaati oleh pengguna aplikasi Netflix yang salah satunya yaitu tidak melakukan penawaran untuk menjual apabila tidak diizinkan secara eksplisit oleh pihak Netflix. Selain itu, ketentuan penggunaan pada poin lainnya harus mendapatkan izin dari Netflix.⁵

Gambar 1. 1 Ketentuan Penggunaan Netflix

1.8. **Hak dan Batasan Penggunaan.** Dengan tunduk pada Ketentuan ini dan hanya jika Anda secara tegas diizinkan, kami memberi Anda hak terbatas, noneksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Netflix. Kecuali untuk hal-hal tersebut di atas, tidak ada hak, alas hak (title), atau kepentingan yang akan dialihkan kepada Anda. Anda setuju untuk menggunakan layanan Netflix, termasuk semua fitur dan fungsi yang terkait, sesuai dengan semua hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku, atau pembatasan lainnya tentang penggunaan layanan atau konten di dalamnya. Kecuali jika diizinkan secara eksplisit, Anda setuju untuk tidak:

- (i) menggunakan layanan ini untuk tujuan komersial atau pertunjukan publik;
- (ii) mengarsipkan, memperbanyak, mendistribusikan, memodifikasi, menampilkan, mempertunjukkan, memublikasikan, memberikan lisensi, membuat karya turunan dari, menawarkan untuk menjual, atau menggunakan konten dan informasi yang terdapat di atau diperoleh dari atau melalui layanan Netflix;
- (iii) menghentikan, menghapus, mengubah, menonaktifkan, menurunkan, memblokir, mengaburkan, atau menggagalkan perlindungan konten atau elemen lain dari layanan Netflix, termasuk antarmuka pengguna gratis, iklan atau fitur iklan apa pun, pemberitahuan hak cipta, dan merek dagang;
- (iv) menggunakan robot, spider, pengikis, atau program otomatis lainnya untuk mengakses layanan Netflix;
- (v) merombak, merekayasa balik, atau membongkar perangkat lunak apa pun atau produk atau proses lain yang dapat diakses melalui layanan Netflix;
- (vi) memasukkan kode atau produk apa pun atau memanipulasi konten layanan Netflix dengan cara apa pun;
- (vii) menggunakan penggalan data, pengumpulan data, atau metode ekstraksi apa pun;
- (viii) meng-upload, memosting, mengirim email, atau mengirim atau melakukan transmisi materi apa pun yang dirancang untuk mengganggu, merusak, atau membatasi fungsi dari perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau peralatan telekomunikasi yang terkait dengan layanan Netflix, termasuk virus perangkat lunak atau kode komputer, file, atau program apa pun lainnya; atau
- (ix) terlibat dalam salah satu tindakan tersebut di atas sehubungan dengan penggunaan, pembuatan, pengembangan, modifikasi, dorongan, penyempurnaan, pelatihan, pengujian, perbandingan, atau validasi alat pembelajaran mesin apa pun, model, sistem, algoritma, produk, atau teknologi lainnya.

Kami dapat menghentikan atau membatasi penggunaan layanan oleh Anda jika Anda melanggar Ketentuan Penggunaan ini, atau jika Anda terlibat dalam penggunaan layanan yang ilegal atau curang.

Sumber : Tangkapan layar dari Ketentuan Penggunaan Aplikasi Netflix

⁵ Netflix Help Center, “Kebijakan Netflix,” 2025, diakses pada tanggal 29 Desember 2025, <https://help.netflix.com/id/legal/termsfuse>, pukul 15.42

Dengan adanya ketentuan dari Netflix, para pengguna diharapkan agar tidak melakukan hal-hal yang sudah disebutkan oleh Netflix dalam ketentuan 1.8 tersebut. Oleh sebab itu, penjualan di *Marketplace* Shopee diharuskan untuk mendapatkan izin dari aplikasi Netflix apabila ingin melakukan penjualan akun langganan. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan, yang mana kebanyakan penjual tidak menggunakan izin dari pihak Netflix untuk menjual akun langganan.

Di salah satu toko Shopee yaitu Toko “Trimm_Star” menawarkan penjualan akun langganan Netflix dengan harga kisaran Rp.16.000, 00 (enam belas ribu) – Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) yang apabila dibandingkan dengan harga resmi di *platform* resminya sangat jauh berbeda yaitu kisaran harga Rp. 54.000,00 (lima puluh empat) – Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam) per-bulannya. Di dalam penilaian toko “Trimm_Star” terdapat akun dengan nama “adheds” yang memberikan ulasan bahwa produk (berupa jasa) yang dibelinya dengan rincian pembelian akun *private* selama satu bulan ternyata setelah 1 minggu dipakai untuk *login* di aplikasi tidak bisa lagi. *Seller* atau toko yang menjual tersebut memberikan akun pengganti yang mana akun yang diberikan sebagai pengganti tersebut merupakan akun *sharing*. Hal tersebut tentu berbeda dengan akun *private* yang dibelinya. Akun dengan nama “adheds” tersebut melakukan komplain terhadap *seller* atau penjual dikarenakan akun yang diberikan sebagai pengganti tersebut juga tidak dapat *login* di aplikasinya dan juga penjual tidak memberikan respon lebih lanjut terhadap keluhan dari pembeli.

Beberapa pembeli lain dari toko “Trimm_Star” juga memberikan ulasan yang sama, seperti halnya ulasan yang diberikan oleh akun “aday28” yang mana

dalam ulasannya tertulis bahwa “pembelian akun *private* selama 1 bulan tetapi dipakai 7 hari sudah tidak bisa, akun yang diberikan ternyata akun *sharing* tidak sesuai dengan pembelian yaitu akun *private*”.

Selain ulasan dari toko “Trimm_Star”, terdapat juga kekecewaan dari pembelian akun langganan Netflix lainnya. Dalam ceritanya, Indra Napitupulu membeli produk “Netflix Premium 4K Ultra HD Anti Screen Limit (Resmi Indo No. Tipu Tipu)” seharga Rp. 42.400,00 (empat puluh dua) dari Toko Shopee bernama “Keraton.streaming”.⁶ Ia berlangganan Netflix dari tanggal 19 Februari 2025 hingga 1 Maret 2025 yaitu sekitar 11 hari. Ia mengalami masalah seperti PIN *profile* diubah oleh toko, akun keluar dengan sendirinya dan pembayaran tagihan akun Netflix yang dibuat oleh toko sering kali gagal dan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pembeli. Hal tersebut tentunya memberikan ketidaknyamanan kepada pembeli yang mana seharusnya penjual memberikan garansi apabila akun bermasalah dan kenyataannya penjual tidak menepati apa saja yang dideskripsikan dalam produknya.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Berdasarkan pasal tersebut, setiap individu memiliki hak untuk beragama sesuai dengan kepercayaannya. Mayoritas penduduk Indonesia

⁶ Edot Herjunot, “Jangan Percaya Sama PenjualNetflix Garansi Selamaya Di Shopee,” 2021, <https://www.edotzherjunotz.com/2021/02/jangan-percaya-sama-penjual-netflix.html?m=1>. Diakses tanggal 27 Oktober 2025, pukul 16.54

menganut agama Islam yang mana akan tunduk pada Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) tersebut, negara wajib memberikan perlindungan hukum untuk umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya termasuk melakukan transaksi yang tidak bertentangan dengan Syariat atau Hukum Islam atas dasar perlindungan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dikarenakan fakta hukum tentang kegiatan jual beli akun langganan aplikasi film Netflix di *marketplace* sangat sering terjadi sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam lagi untuk memperoleh kejelasan tentang sah atau tidaknya akad jual beli akun langganan aplikasi film Netflix di *marketplace* dan terdapat atau tidaknya unsur larangan dalam bermuamalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan penelitian tentang “*Keabsahan Akad Jual Beli Akun Langganan Aplikasi Film Netflix di Marketplace menurut Perspektif Hukum Islam*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah praktik jual beli akun langganan Aplikasi Film Netflix di *Marketplace* memenuhi rukun dan syarat akad jual beli menurut Hukum Islam ?
2. Apakah terdapat unsur larangan dalam praktik akad jual beli akun langganan Aplikasi Film Netflix di *Marketplace* menurut Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pemenuhan rukun dan syarat akad jual beli dalam praktik akad jual beli akun langganan Aplikasi Film Netflix di *Marketplace* menurut Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai terdapat atau tidaknya unsur larangan dalam praktik akad *bai'* akun langganan Aplikasi Film Netflix di *Marketplace* menurut Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dengan adanya penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Teoritis.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur yang bermanfaat dan memberikan pemahaman mengenai akad *bai'* (jual beli) khususnya dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Islam.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Islam terkait unsur-unsur larangan yang timbul dalam transaksi muamalah kontemporer.

b. Kegunaan Praktis.

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada penjual akun langganan aplikasi film Netflix agar dapat memperhatikan ketentuan aplikasi Shopee dan Netflix serta memperhatikan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.
2. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembeli untuk bisa mempertimbangkan aspek-aspek dalam melakukan transaksi jual beli khususnya dalam *marketplace*.

3. Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada *marketplace* untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk yang diperjualbelikan melalui *platform marketplace*.
4. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam <i>Marketplace Online Shopee</i> di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya ⁷	1. Bagaimana Sewa menyewa <i>store</i> dalam <i>Marketplace online</i> Shopee? 2. Bagaimana Jual beli dalam <i>Marketplace online</i> Shopee? 3. Bagaimana bila terjadi wanprestasi dalam <i>Marketplace online</i> Shopee?	Persamaan kedua penelitian ini yaitu tentang jual beli yang dilakukan di <i>marketplace</i> .	Penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli yang dilakukan dalam <i>marketplace</i> Shopee tentang sewa-menyewa <i>store</i> dan wanprestasi, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai keabsahan

⁷ Diyah Ayu Minuriha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace di Kalangan mahasiswa UINSA Surabaya*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 11

				akad <i>bai'</i> (jual beli) khususnya jual beli akun langganan aplikasi film Netflix di <i>marketplace</i> .
2.	Analisis Praktik Jual beli <i>Netflix Sharing</i> Premium dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ⁸	1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap objek jual beli Netflix <i>Sharing</i> premium? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap hak-hak pembeli dalam jual beli Netflix <i>Sharing</i> premium?	Persamaan dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang jual beli akun langganan aplikasi film Netflix <i>sharing</i> menurut Hukum Islam.	Penelitian sebelumnya membahas mengenai jual beli akun langganan aplikasi film netflix <i>sharing</i> melalui media Telegram dan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang jual beli akun langganan aplikasi film Netflix melalui <i>marketplace</i> dan membahas tentang keabsahan akad jual beli dan unsur

⁸ Avreda Ayu Setyareni, *Analisis Praktik Jual Beli Netflix Sharing Premium dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), hlm. 7

				larangan dalam bermuamalah sesuai dengan Hukum Islam.
3.	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Streaming Berbayar (Netflix) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga ⁹	1. Apakah perjanjian perolehan layanan akun streaming berbayar (Netflix) melalui pihak ketiga sah secara hukum? 2. Apakah perlindungan hukum dapat diberikan kepada pengguna jasa layanan akun streaming berbayar (Netflix) yang diperoleh melalui pihak ketiga?	Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli akun langganan Netflix.	Penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli akun langganan aplikasi film Netflix yang didapatkan melalui pihak ketiga dan menggunakan analisis dengan hukum positif, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang jual beli akun langganan aplikasi film Netflix di <i>marketplace</i> dan menganalisis dengan Hukum Islam.

Sumber: Hasil penelusuran *online* penelitian dari repository di beberapa Universitas di Indonesia

⁹ Fitriani Safira Ananda Rommy, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Streaming Berbayar (Netflix) yang Diperoleh melalui Pihak Ketiga*, Skripsi (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2021), hlm. 6

Dapat disimpulkan bahwa pada ketiga penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu membahas mengenai jual beli melalui media *online*. Namun, yang menjadi pembeda adalah penelitian pertama mengkaji tentang jual beli secara umum di *marketplace* Shopee sedangkan pada penelitian kedua dan ketiga mengkaji tentang jual beli akun langganan aplikasi film Netflix. Penelitian kedua membahas tentang jual beli Netflix Premium melalui Telegram dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ketiga membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *streaming* (Netflix) yang didapatkan melalui pihak ketiga. Dalam penelitian ini, membahas mengenai keabsahan akad jual beli akun langganan aplikasi film Netflix di *marketplace* Shopee dan menganalisis unsur larangan yang terdapat pada akad tersebut sesuai dengan perspektif Hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁰ Penelitian normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis tentang pemenuhan rukun dan syarat jual beli sesuai dengan Hukum Islam. Praktik

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45

jual beli akun langganan aplikasi Netflix melalui *marketplace* Shopee merupakan praktik yang akan dikaji dan dianalisis sesuai dengan akad *bai'* (jual beli) dalam hukum Islam dan menganalisis tentang unsur larangan dalam kegiatan bermuamalah. Dengan demikian, penelitian normatif memberikan kesempatan kepada penelitian ini untuk menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur fiqh, dan Hukum Islam.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum yang menjadi fokus dalam suatu penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang digunakan untuk menelaah terkait perlindungan terhadap pembeli yang melakukan transaksi jual beli di *marketplace* Shopee, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan dalam menganalisis tentang transaksi jual beli yang dilakukan di *marketplace*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan untuk menelaah terkait keabsahan akad *bai'* (jual beli), rukun dan syarat akad, *ijarah* (sewa menyewa) dan akibat hukum akad dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan

¹¹ Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Pertama, (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 132

Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Sumber Hukum Islam yang digunakan yaitu Al-Qur'an dan *hadist* yang digunakan untuk menganalisis terkait dasar hukum jual beli dan larangan-larangan dalam bermuamalah.

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Muhaimin, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).¹² Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Hukum Ekonomi Syariah selanjutnya disebut KHES.

2. Hukum Islam

- a) Al-Qur'an tentang muamalah, larangan dalam bermuamalah dan akad.
- b) *Hadist* tentang jual beli, akad, dan larangan dalam muamalah.

¹² Muhaimin, *Op., Cit*, hlm. 127

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹³ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Buku dan jurnal tentang fiqh muamalah, unsur larangan dalam jual beli, kamus bahasa dan jual beli *online*.
2. *Website* Netflix tentang ketentuan penggunaan aplikasi film Netflix.
3. Kebijakan dalam Aplikasi *marketplace* Shopee tentang syarat layanan, kebijakan privasi dan kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan adalah studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yaitu perundang-undangan, putusan hakim, kontrak, konvensi, buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum dalam jurnal dan tinjauan hukum dalam media cetak.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, KHES, Al-Qur'an dan *Hadist* serta bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa

¹³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 122

¹⁴ Wiwik Widiarty, *Ibid.*, hlm. 129

literatur fikih, artikel dan jurnal terkait jual beli dan unsur larangan bermuamalah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.¹⁵ Dalam penelitian ini, jual beli merupakan permasalahan yang bersifat umum, sedangkan jual beli akun langganan aplikasi film Netflix di *marketplace* Shopee merupakan permasalahan yang bersifat khusus.

Metode analisis bahan hukum preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau terori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti).¹⁶ Dalam penelitian ini, dilakukan penarikan kesimpulan dari jual beli yang dilakukan secara umum lalu dikhususkan ke jual beli akun langganan aplikasi film Netflix di *marketplace* Shopee yang bersifat khusus. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap praktik jual beli akun langganan aplikasi film Netflix di *marketplace* Shopee sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 135-136